



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 869, 2021

KEMENKEU. Penggunaan BMN. Penerbitan Surat
Berharga Syariah Negara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 /PMK.08/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 205/PMK.08/2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penggunaan barang milik negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan barang milik negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1902);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.08/2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1902) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) BMN dapat digunakan sebagai dasar penerbitan (*underlying*) SBSN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dihapus.
- (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki nilai ekonomis;
 - b. dalam kondisi layak;
 - c. bukan merupakan alat utama sistem persenjataan;
 - d. tidak sedang dalam sengketa; dan
 - e. tidak sedang digunakan sebagai Aset SBSN.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) DJPPR menyusun rencana jumlah kebutuhan nilai BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN berdasarkan:
 - a. indikasi kebutuhan pembiayaan melalui SBSN yang disusun oleh unit Eselon II di DJPPR yang membidangi pengelolaan SBSN;
 - b. potensi penggunaan kembali BMN yang telah selesai penggunaannya sebagai Aset SBSN; dan/atau
 - c. potensi jumlah dasar penerbitan (*underlying*) SBSN selain BMN yang dapat digunakan.
- (2) Penentuan jumlah kebutuhan nilai BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan DJKN.
- (3) Jumlah kebutuhan nilai BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. BMN yang belum pernah diajukan sebagai Aset SBSN; dan/atau
 - b. BMN yang telah selesai penggunaannya sebagai Aset SBSN pada periode sebelumnya.
- (4) Indikasi kebutuhan pembiayaan melalui SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. strategi pengelolaan utang negara jangka menengah; dan
 - b. realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui SBSN tahun anggaran sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk penyusunan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), DJKN melakukan identifikasi BMN.
 - (2) Identifikasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
 - (3) Usulan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pengguna Barang (K/L);
 - b. kode satuan kerja;
 - c. alamat/lokasi BMN;
 - d. jenis BMN;
 - e. satuan/luas/volume BMN;
 - f. nilai BMN;
 - g. kondisi BMN;
 - h. kode barang; dan
 - i. nomor urut pendaftaran.
 - (4) Nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf f menggunakan nilai sumber yang merupakan nilai buku pada saat pengusulan.
4. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permintaan kebutuhan BMN sebagai Aset SBSN dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan